

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Manusia adalah sebaik-baiknya khalifah Allah di muka bumi, maka wajib tolong-menolong dan saling membantu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk beribadah kepada Allah SWT. Selain itu manusia diperintahkan agar percaya kepada hari kiamat, sebab dalam tingkah laku ekonomi akan terkendali karena pasti semua perbuatan akan dipertanggungjawabkan oleh Allah SWT.<sup>2</sup>

Fiqh Islam adalah yang mengatur seluruh segala aspek hidup baik yang berkaitan dengan individu, keluarga, dan masyarakat. Sedangkan Fiqh Muamalat adalah yang mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lain. Seluruh aturan yang bertujuan menjaga hak-hak manusia, merealisasikan kemaslahatan dan menjauhkan dari kemudharatan. Dalam rangka memenuhi keinginan yang bersifat materiil, maka manusia bersifat sosial sehingga mengadakan perjanjian-perjanjian akad berupa, jual beli, sewa-menyewa, syirkah, kerjasama bagi hasil dan lain sebagainya.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta:Kencana, 2014), hal .10.

<sup>3</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta:Amzah, 2010), hal.6.

Indonesia dikenal sebagai Negara yang agraris karena sebagian penduduk Indonesia mempunyai mata pencaharian di bidang pertanian atau bercocok tanam. Pertanian adalah kegiatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku atau sumber energi. Serta pertanian juga berperan penting dalam kesejahteraan penduduk Indonesia. Kerjasama dalam bidang pertanian dapat dilakukan dengan cara diolah sendiri oleh seorang yang mempunyai lahan atau dengan cara menawari orang lain untuk mengelola sawah dengan menggunakan akad bagi hasil sesuai kesepakatan di awal ketika melakukan akad.<sup>4</sup>

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku, industri, sumber energi, dan untuk mengelola sumber hidupnya. Sebagian besar penduduk Indonesia bekerja sebagai petani dari hasil bercocok tanam, yang mana berperan penting dalam kesejahteraan hidup. Dalam agama Islam pekerjaan pertanian diperbolehkan karena dalam pertanian terdapat hasil dan manfaat yang besar.

Kerjasama bagi hasil adalah salah satu kegiatan *mu'amalah* yang sering terjadi dikalangan masyarakat, khususnya dalam bidang pertanian. Kerjasama bagi hasil ataupun sewa menyewa ini diperbolehkan dalam Islam, baik terhadap barang bergerak seperti tanah. Dalam hukum Islam, model kerjasama pengelolaan sawah ada dua, yaitu *Muzara'ah* dan

---

<sup>4</sup>Rachman Syafei, *Fiqh Muamalat* (Bndung: Pustaka Setia, 2001), hal. 13.

*Mukhabarah*. *Muzara'ah* adalah kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap, yakni pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Dalam kerjasama ini terdapat dua pihak yang satu sebagai pemilik modal, sedangkan dipihak lain sebagai pelaksana usaha. Keduanya mempunyai kesepakatan untuk kerjasama, kemudian hasilnya akan dibagi sesuai hasil kesepakatan. Seperti pandangan ulama Syafi'iyah bahwa, *Muzara'ah* adalah transaksi antara pemilik tanah dengan petani penggarap tanah, dengan imbalan kegiatan kerjasama dari bagi hasil yang keluar dari hasil tanah tersebut, dengan ketentuan bibit dari pemilik tanah.<sup>5</sup> Sedangkan yang membedakan dari *Mukhabarah*, yaitu dimana ketentuan bibit dan alat dari petani penggarap.

Desa Kebonagung merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai sebagai petani. Namun, tidak semua petani mempunyai lahan pertanian sendiri. Bagi petani yang tidak mempunyai lahan pertanian sendiri mereka bisa bekerja mengelola lahan petani lainnya yang mempunyai lahan sawah. Salah satu pengelolaan pertanian yang dipakai masyarakat desa Kebonagung yaitu sistem bagi hasil antara pemilik lahan dengan petani penggarap. Biasanya panen yang terjadi pada umumnya sebanyak tiga kali dalam satu tahun.

---

<sup>5</sup>Ahmad Wardi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2013), hal. 393.

Sistem bagi hasil pertanian di Desa Kebonagung berbeda dengan sistem bagi hasil di daerah lain pada umumnya. Yang membedakan dimana akad kedua belah tidak secara tertulis, namun akadnya hanya dengan lisan menggunakan bahasa sederhana. Pada praktiknya di Desa Kebonagung ketika di awal akad tidak menyebutkan ketentuan porsi atau persentasenya, sehingga adanya ketidakjelasan dalam bagi hasil tersebut, seperti petani penggarap mendapatkan lebih besar daripada pemilik lahan. Yang kedua ketika diawal akad tidak menjelaskan jangka waktu atau batas lamanya kerjasama. Dikarenakan pada praktik yang dilakukan di Desa Kebonagung masih menggunakan adat kebiasaan masyarakat setempat.

Melihat fenomena di atas penulis tertarik meneliti lebih lanjut untuk mengangkat permasalahan ini dan untuk mengetahui sejauh mana konsep mu'amalah pada akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* dipraktikkan dalam melakukan kerjasama bagi hasil pertanian. Maka dari itu penulis mengangkat skripsi dengan judul "PRAKTIK KERJASAMA BAGI HASIL PERTANIAN TERHADAP KESESUAIAN KONSEP AKAD *MUZARA'AH* DAN *MUKHABARAH* DI DESA KEBONAGUNG KECAMATAN SAWAHAN KABUPATEN NGANJUK".

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah praktik sistem kerjasama bagi hasil pertanian di Desa Kebonagung Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimanakah penerapan sistem kerjasama bagi hasil pertanian dalam kesesuaian dengan konsep akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* di Desa Kebonagung Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui praktek sistem kerjasama bagi hasil pertanian Desa Kebonagung Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk mengetahui penerapan sistem kerjasama bagi hasil pertanian dalam kesesuaiannya dengan konsep *muzara'ah* dan *mukhabarah* di Desa Kebonagung Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk.

## **D. Kegunaan penelitian**

Diharapkan dengan peneliti ini memiliki manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis. Adapun manfaat yang peneliti harapkan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Untuk menambah wawasan keilmuan dan pustaka keIslaman terutama dalam bidang muamalah khususnya pengetahuan yang berhubungan dengan kerjasama bagi hasil pertanian. Dan diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan, referensi, dan acuan bagi penulis berikutnya khususnya bagi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah.

## 2. Secara Praktis

1. Menambah informasi serta wawancara terhadap penulis dan pembaca mengenai praktik kerjasama bagi hasil pertanian di Desa Kebonagung Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk
2. Memberikan manfaat serta menambah ilmu pengetahuan bagi masyarakat dan akademisi mengenai praktek kerjasama bagi hasil pertanian yang sesuai ketentuan Hukum Ekonomi Syariah.
3. Masyarakat diharapkan mampu memahami dan menerapkan transaksi muamalah, terutama sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang menjalankan kerjasama bagi hasil pertanian tersebut. Agar para pihak mengetahui apakah praktek kerjasama bagi hasil pertanian telah sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah atau tidak.

## E. Telaah Pustaka

1. Pertama skripsi yang disusun Erma Nur Afifah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Semarang, 2014, yang berjudul “Pengaruh *Muzara’ah* Terhadap Kesejahteraan Petani Penggarap di Desa Kliris Kecamatan Boja Kabupaten Kendal”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 97 petani yang melakukan sistem *Muzara’ah* 56 diantaranya memiliki kesejahteraan yang baik sehingga 41 diantaranya kesejahteraan kurang baik. Hal ini diperkuat korelasi antara sistem *Muzara’ah* dengan tingkat kesejahteraan petani sebesar 44,8 %. Sistem *muzara’ah* yang dilakukan tidak dapat

dihasilkan yang belum maksimal karena jumlah lahan sawah yang diolah tidak sebanding dengan tanggungan keluarga petani.<sup>6</sup>

2. Kedua skripsi yang disusun Aryuningsih, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017, yang berjudul “Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik dan Penggarap Karet di Desa Tanah Abang Pendopo Kabupaten Pali”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kerjasama *musaqah* atau perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh pemilik kebun dengan penggarap dan modal ditanggung oleh pemilik kebun, penggarap hanya bertanggung jawab memelihara dan merawat kebun tersebut, bentuk perjanjian tidak tertulis, serta kurangnya pengawasan langsung dari pihak pemilik kebun sehingga adanya penyimpangan dalam pembagian hasil karet. Tinjauan ekonomi Islam dalam implementasi *musaqah* dalam sistem bagi hasil karet sudah sesuai dengan syariat Islam, tetapi masih ada petani yang kurang amanah dengan melakukan penyimpangan untuk kepentingan pribadi yang menyebabkan pelaksanaan kerjasamanya menimbulkan unsur *qharar*.<sup>7</sup>
3. Skripsi yang disusun Dian Setiyawan, mahasiswa Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Tanaman Cabai (Studi Dusun 8 Desa Sendang Ayu, Kec. Padang Ratu, Kab. Lampung

---

<sup>6</sup>Erma Nur Afifah, *Pengaruh Muzara’ah Terhadap Kesejahteraan Petani Penggarap di Desa Kliris Kecamatan Boja Kabupaten Kendal* (Univesitas Islam Negeri Semarang, 2014).

<sup>7</sup>Aryuningsih, *Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik dan Penggarap Karet di Desa Tanah Abang Pendopo Kabupaten Pali*(Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017).

Tengah)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa antara penggarap dengan pengepul (bos) harus ada keterbukaan dan sistem cara pengelolaan dari segi hal penjualan atau pemberi harga pada saat transaksi saat itu biar tidak ada saling dirugikan. Kerjasama bagi hasil itu diperbolehkan adanya saling tolong-menolong antara individu dengan individu lainnya, yang tidak sesuai menurut hukum Islam karena tidak adanya kepastian harga pada saat transaksi.<sup>8</sup>

Dari ketiga penelitian di atas, memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai akad kerjasama bagi hasil pertanian. Sedangkan perbedaannya terletak pada titik fokusnya dimana skripsi pertama, menitik fokuskan pada pengaruh akad *muzara'ah* terhadap kesejahteraan petani penggarap. Pada skripsi kedua, menitik fokuskan pada sistem bagi hasil antara pemilik dan penggarap Karet. Pada skripsi ketiga, menitik fokuskan pada Sistem Bagi Hasil Tanaman Cabai antara penggarap dengan pengepul (bos). Sedangkan penelitian ini fokus pada praktik kerjasama hasil pertanian terhadap kesesuaiannya dengan konsep akad *muzara'ah* dan *mukhabarah*.

---

<sup>8</sup>Dian Setiyawan, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Tanaman Cabai (Studi Dusun 8 Desa Sendang Ayu Kec. Padang Ratu Kab. Lampung Tengah)*, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).